

Syarat-syarat Pelaksana Shalat Jum'at

Syarat-syarat untuk pelaksana shalat Jum'at sama seperti syarat pada shalat zuhur dan shalat-shalat lainnya yang disebutkan pada pembahasan mengenai syarat shalat yang lalu, hanya saja ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk shalat Jum'at. Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan syarat-syarat tambahan tersebut untuk masing-masing madzhab, disertai keterangan tentang syarat yang disepakati atau tidak antara madzhab madzhab tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib shalat Jum'at ada enam. Pertama: harus dari kaum laki laki. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi para wanita, namun jika mereka menghadiri dan melaksanakannya maka shalatnya tetap sah.

Kedua: harus orang yang merdeka. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi para hamba sahaya dan budak, namun jika mereka menghadiri dan melaksanakannya maka shalatnya tetap sah.

Ketiga: harus orang yang sehat. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat jum'at bagi mereka yang sedang sakit dan tidak mampu untuk menghadiri dengan berjalan kaki, karena orang yang tidak mampu untuk berjalan menuju masjid telah gugur kewajiban shalat Jum'at darinya, meskipun ada orang lain yang mampu untuk membawanya ke masjid.

Adapun bagi penderita tuna netra, apabila dia tidak mampu untuk pergi ke masjid tanpa bantuan siapa pun, maka imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban shalat Jum'at juga gugur darinya, meskipun ada orang yang suka rela untuk mengantarkannya ataupun ada jasa pengantar dan dia mampu untuk membayar jasa tersebut. Sedangkan menurut dua murid terdekat imam Hanafi berpendapat, bahwa apabila dia mampu untuk pergi ke masjid meski dengan bantuan orang lain yang suka rela atau dengan bantuan jasa pengantar yang mampu dia bayar, maka dia wajib untuk menghadiri shalat Jum'at.

Khusus bagi para penyandang tuna netra, mereka boleh memilih satu dari kedua pendapat tersebut namun untuk lebih hati-hati sebaiknya dia mengikuti pendapat yang kedua, apalagi shalat Jum'atnya sah jika dia melaksakannya.

Keempat: harus orang yang bermukim di wilayah yang menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at, atau di wilayah yang terhubung dengan wilayah tersebut. Apabila seseorang tinggal di wilayah yang jauh dari tempat diselenggarakannya ibadah shalat Jum'at, maka dia tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Lalu madzhab ini juga memberikan batas jarak yang dianggap jauh itu, yaitu 1 farsakh, atau kurang lebih 3,40 mil atau kurang lebih 18.000 hasta, atau kurang lebih 5,44 kilometer (untuk pejalan kaki). Ini adalah jarak yang paling diunggulkan untuk difatwakan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa batas jaraknya adalah 400 hasta saja, yang mereka sebut dengan 1 galwah. Dengan begitu, maka shalat ini tidak diwajibkan pula bagi musafir, kecuali dia berniat untuk bermukim di tempat tujuannya itu selama lima belas hari atau lebih.

Kelima: harus orang yang berakal. Dengan syarat ini maka orang yang tidak waras atau sejenisnya tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Keenam: harus orang yang sudah baligh. Dengan syarat ini maka anak-anak kecil yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Itulah syarat-syarat pelaksana shalat Jum'at bagi madzhab ini, namun sebagaimana diketahui bahwa syarat baligh dan berakal yang disebutkan di sini tidak disebutkan pada syarat-syarat kewajiban shalat secara umum, karena memang madzhab ini dalam kitab-kitab madzhab mereka yang termasyhur hanya memasukkan syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang diperbolehkan saja pada syarat kewajiban shalat, padahal tentu saja baligh juga menjadi salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat secara umum. Begitu juga dengan kemampuan dan kesehatan karena memang seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan shalat, baik itu dikarenakan sakit keras atau semacamnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat.

Oleh karena itu, tidak aneh jika syarat baligh dan kesehatan ini tidak dimasukkan dalam syarat kewajiban shalat pada madzhab lainnya, karena kedua syarat tersebut juga masuk dalam syarat-syarat wajibnya shalat secara umum.

Adapun syarat sah penyelenggaraan shalat Jum'at menurut madzhab ini jumlahnya ada tujuh. Pertama: Menetap di wilayah berperadaban. Dengan syarat ini maka pelaksanaan shalat Jum'at di pelosok kampung dan di perdusunan tidak diwajibkan, karena diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Tidak perlu menyelenggaraan shalat Jum'at, tasyriq, shalat idul fitri, dan shalat idul adha, kecuali di wilayah berperadaban atau di kota besar." (HR. Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Mushannafnya secara mauquf).

Perbedaan antara perkotaan dan perdusunan adalah bahwa di perkotaan itu biasanya masjid yang terbesar pun tidak akan cukup untuk menampung seluruh jamaah shalat Jum'at yang datang, meskipun tidak semua masyarakat kota datang ke masjid tersebut. Oleh karena itu sebagian besar ulama madzhab Hanafi memfatwakan hukum ini. Dengan syarat tersebut maka shalat Jum'at yang dilakukan di masjid mana pun di perkotaan hukumnya sah.

Apabila seseorang tinggal di sebuah perkampungan dekat kota yang tidak memenuhi syarat tersebut (biasanya disebut dengan tempat singgah karena penduduknya sering berpindah-pindah tempat), maka tidak sah baginya dan bagi warga perkampungannya yang lain untuk menyelenggarakan shalat Jum'at apabila jarak antara perkampungan itu dengan kota tidak lebih dari satu farsakh (5.5 km), dan mereka diwajibkan untuk pergi ke kota terdekatnya untuk melaksanakan shalat Jum'atnya.

Sedangkan pendapat yang cukup masyhur dalam madzhab ini menyebutkan bahwa perkotaan adalah setiap wilayah yang memiliki pemimpin dan hakim yang dapat mengambil sebagian besar keputusan hukumnya sendiri meskipun tidak benar-benar diterapkan secara keseluruhan. Dengan adanya definisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan shalat Jum'at yang dilakukan di daerah-daerah seperti itu maka tidak sah shalatnya.

Namun sebagian besar ulama madzhab ini memilih pendapat yang pertama untuk lebih bersikap kehati-hatian apalagi para ulama madzhab lain sama sekali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu pendapat yang seharusnya dipilih oleh para pengikut madzhab ini adalah pendapat pertama, karena dengan memilih pendapat yang terakhir berarti mereka tidak bersikap hati-hati untuk agama, terlebih dengan meninggalkan shalat Jum'at akan membuat mereka merendahkan pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan atas mereka. Padahal ada sebuah pernyataan dari Az-Zaila'i dalam kitabnya Nashbu Ar-Rayah, tentang riwayat Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan dari Ali secara mauquf, bahwa tidak ada hadits satu pun yang diriwayatkan dari Nabi SAW terkait dengan hal ini. Kalaupun seandainya itu hadits shahih, dari mana pula mereka mendapatkan definisi kota seperti itu. Definisi yang benar jelas berbeda, dan bersandar kepada definisi itu tidak ada faedahnya sama sekali.

Oleh karena itu para ulama peneliti dalam madzhab ini hanya menganggap definisi yang pertama, bahwa kota yang dimaksud adalah kota dengan penduduk yang berkewajiban untuk melaksanakan shalat tidak akan tertampung semuanya dalam satu masjid yang paling besar di sana, meskipun mereka semua tidak pernah hadir semuanya dalam masjid tersebut.

Kedua: izin dari pemerintah setempat atau perwakilannya. Jika seseorang telah diberi izin untuk menjadi imam masjid lalu dia mengangkat seseorang untuk mewakilinya, maka orang tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan lagi dari pemerintah. Namun beberapa ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat bahwa wakil dari imam juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Ketiga: masuk waktu shalat zuhur. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan sebelum waktu zuhur tiba. Sebagaimana diketahui bahwa masuk waktu adalah syarat sahnya shalat secara umum, bukan hanya pada shalat Jum'at saja, sebagaimana syarat ini juga menjadi syarat wajib untuk melaksanakan shalat, namun madzhab ini menyebutkan syarat ini kembali di sini untuk lebih mempermudah saja. Adapun jika waktunya telah lewat saat sedang melaksanakannya, maka shalat itu batal, meskipun sudah duduk terakhir dan membaca tasyahud. Sebagaimana diketahui bahwa waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat zuhur, yaitu sejak dari tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu sama tingginya dengan tinggi aslinya.

Keempat: khutbah.

Kelima: khutbahnya dilakukan sebelum pelaksanaan shalat.

Keenam: dilakukan secara berjamaah. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at jika dilakukan secara perseorangan. Disyaratkan pula oleh madzhab ini bahwa jumlah jamaahnya minimal tiga orang di luar imam, meskipun mereka tidak menghadiri khutbahnya.

Ketujuh: perizinan masuk secara menyeluruh. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat jum'at yang dilakukan di sebuah tempat di mana ada orang yang hendak melakukan shalat Jum'at dilarang untuk masuk ke dalamnya. Apabila imam Jum'at menyelenggarakan shalat Jum'at di rumah pribadinya, maka shalat jum'atnya sah meskipun dimakruhkan, namun dengan syarat pintunya harus selalu terbuka untuk umum dan siapa pun diperbolehkan untuk masuk ke

dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sebuah benteng dan baluarti, asalkan tidak sulit untuk menutupnya ketika ada kekhawatiran musuh akan melakukan serangan. Sedangkan shalat Jum'at di dalamnya tetap sah meski benteng tersebut lebih sering dalam keadaan tertutup, asalkan siapa pun yang hendak memasukinya untuk shalat Jum'at diberikan izin.

Adapun penyelenggaraan shalat jum'at juga dianggap sah jika dilakukan di tempat terbuka (tidak beratap), dengan dua syarat yaitu dengan seizin imam dan letaknya tidak lebih satu farsakh dari permukiman warga, atau tempatnya masih terhubung dengan permukiman warga, seperti tempat balap kuda atau yang lainnya.

Menurut madzhab Maliki, syarat shalat jum'at ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Untuk syarat yang diwajibkan bagi pelaksana shalat Jum'at, sama seperti syarat yang diwajibkan pada shalat-shalat lainnya, hanya ada beberapa penambahan saja.

Pertama: harus laki-laki. Dengan syarat ini maka para wanita tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at namun jika mereka melaksanakannya bersama jamaah maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu lagi untuk shalat zuhur.

Kedua: harus merdeka. Dengan syarat ini maka para hamba sahaya tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at namun jika mereka melaksanakannya bersama jamaah maka shalatnya tetap sah. Kedua syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh seluruh madzhab, karena semuanya menyebutkan syarat ini.

Ketiga: tidak adanya alasan yang memperkenankan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya. Dengan syarat ini maka orang yang sakit dan kesulitan untuk datang ke masjid hingga harus menggunakan kendaraan atau digotong tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, namun jika orang yang sakit itu masih mampu untuk berjalan hingga sampai ke masjid, maka dia masih diwajibkan untuk menghadiri shalat jum'at. Namun apabila orang tersebut tidak dapat berdiri (lumpuh), dia tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, kecuali ada orang yang dapat membawanya ke masjid dan dia tidak merasa keberatan dengan hal itu.

Keempat: harus dapat melihat. Dengan syarat ini maka orang yang menyandang tuna netra tidak diwajibkan untuk hadir ke masjid apabila dia kesulitan untuk datang tanpa bantuan orang lain namun apabila dia dapat berjalan sendiri sampai ke masjid atau ada seseorang yang mau memandunya, maka dia tetap diwajibkan untuk datang.

Kelima: bukan seorang sepuh yang sangat sulit untuk mencapai masjid.

Keenam: tidak dengan cuaca yang sangat menyengat pada musim panas atau musim dingin. Sedangkan hukum ini juga berlaku saat hujan yang sangat lebat atau jalan berlumpur.

Ketujuh: tidak dalam keadaan ketakutan terhadap penguasa zhalim yang akan mengancam keselamatannya atau memenjarakannya. Namun jika orang tersebut memang berhak atas perlakuan tersebut, dia tetap diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan shalat jum'at.

Kedelapan: tidak dalam keadaan khawatir atas keselamatan nyawa harta atau kehormatannya. Sedangkan khusus untuk harta, hanya jika seluruh hartanya yang dikhawatirkan tidak dapat diselamatkan, hingga tidak lagi tersisa sedikit pun.

Kesembilan: harus bermukim di negeri yang menjadi tempat diselenggarakannya shalat Jum'at, atau bermukim pada suatu dusun atau di perkampungan (yang tidak berpindah-pindah) dengan jarak kurang dari tiga mil lebih (yakni 3,40 mil atau kurang lebih 5,44 km). Jarak ini dihitung mulai menara (atau gapura) di ujung kota jika mengambil pendapat diperbolehkannya menyelenggarakan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid dalam satu wilayah misalkan ada keadaan darurat yang mengharuskan penyelenggaraannya di beberapa masjid. Adapun jika mengambil pendapat yang tidak memperbolehkannya, maka jarak tersebut dihitung dari menara masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat. Oleh karena itu, bagi orang yang bermukim atau musafir yang berniat untuk tinggal selama empat hari empat malam atau lebih, maka dia diharuskan untuk menghadiri ibadah shalat Jum'at, meskipun tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan oleh seorang musafir yang berniat untuk tinggal sementara. Sedangkan bagi musafir yang berniat untuk tinggal selamanya, maka niat itu menjadi syarat yang diwajibkan untuk sahnya shalat Jum'at bagi musafir tersebut, karena tidak diwajibkan shalat jum'at kecuali pada mereka yang menetap di wilayah tempatnya melaksanakan shalat Jum'at secara permanen.

Kesepuluh: harus di pemukiman permanen. Apabila sekelompok orang tinggal di suatu tempat untuk menetap selama satu bulan misalnya, lalu tiba waktu shalat jum'at, maka mereka tidak wajib untuk menyelenggarakannya di tempat tersebut dan tidak sah jika mereka melakukannya. Namun tidak disyaratkan agar wilayah yang menyelenggarakan shalat Jum'at harus sebuah kota, oleh karenanya jika shalat Jum'at itu dilaksanakan di sebuah kampung atau sebuah dusun maka shalat tersebut sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat sah penyelenggaraan shalat Jum'at itu ada lima.

Pertama: penduduknya bermukim di wilayah tempat diselenggarakannya shalat Jum'at atau di sekitarnya, mereka hidup dengan tenang di wilayah tersebut dan tidak berpikir untuk pindah ke tempat lain (secara keseluruhan). Syarat ini selain syarat sah juga termasuk dalam syarat wajib, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat wudhu

yang lalu.

Kedua: dihadiri oleh jamaah dengan jumlah minimal dua belas orang di luar imam. Tidak mesti seluruh penduduk negeri untuk menghadirinya, meskipun saat penyelenggaraan ibadah shalat jum'at yang pertama. Namun disyaratkan penduduk itu tetap tinggal di wilayah tersebut atau di sekitarnya hingga dapat dikumpulkan pada setiap hari Jum'at untuk kepentingan tertentu.

Ketiga: harus dipimpin oleh seorang imam. Ada dua syarat yang harus terpenuhi bagi imam tersebut. Syarat pertama, dia bermukim di tempat tersebut, atau musafir yang berniat untuk tinggal paling tidak selama empat hari. Syarat kedua, dia harus orang menyampaikan khutbah. Apabila orang yang memimpin shalat berbeda dengan orang yang berkhotbah, maka

shalatnya tidak sah, kecuali jika khatibnya memiliki alasan yang diperkenankan untuk tidak memimpin shalat, misalnya sedang terserang penyakit mimisan atau wudhunya batal, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain atau orang lain menggantikannya jika imam tersebut terlalu lama dalam memulihkan kondisinya yang menjadi alasan dia tidak dapat memimpin shalat. Jika seperti itu, maka shalat Jum'at mereka dianggap sah. Batas waktu untuk pemulihan kondisi itu maksimal seperti dua rakaat pertama shalat isya beserta bacaan suratnya.

Keempat: khatib menyampaikan dua kali khutbah.

Kelima: harus dilakukan di masjid jami. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at yang diselenggarakan di rumah atau di tempat terbuka hukumnya tidak sah. Adapun untuk masjid jami ini ada empat syarat. Satu: harus berupa bangunan permanen. Apabila masjid tersebut hanya berupa sebidang tanah yang ditutupi oleh tumpukan batu-batu di sekelilingnya tanpa dibangun secara permanen maka shalatnya tidak sah. Dua: bangunan masjid tersebut harus setara dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, tidak boleh lebih rendah kualitasnya, namun boleh lebih tinggi, misalnya jika masjid itu dibangun dengan menggunakan bambu, maka rumah-rumah di sekelilingnya harus setara, atau boleh juga lebih rendah, namun tidak boleh dari jenis kayu yang lebih tinggi kualitasnya, kayu jati misalnya. Tiga: masjid itu harus berada di dalam wilayah jamaahnya atau di dekat wilayah tersebut, hingga jika ada asap yang berasal dari wilayah itu maka akan terlihat dari masjid tersebut atau bahkan mencapainya. Empat: harus dalam satu masjid untuk satu wilayah. Apabila masjidnya berbilang dan penyelenggaraannya dilakukan di beberapa masjid, maka tidak sah shalat Jum'atnya, kecuali di masjid tua, sebagaimana akan dijelaskan lebih mendetil nanti pada pembahasan tentang penyelenggaraan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid.

Menurut madzhab Syafi'i, syarat shalat Jum'at itu terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajibnya dikurangi dengan syarat-syarat wajib yang diharuskan pada shalat-shalat lain secara umum, di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan pada bagian madzhab Maliki, dari poin pertama hingga poin kesepuluh. Kedua madzhab ini sepakat bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada orang yang sakit lumpuh, tuna netra, kecuali dengan berbagai syarat yang telah disebutkan. Begitu pula tidak diwajibkan ketika kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan yaitu sangat dingin, sangat panas, hujan lebat, dan jalan berlumpur, sebagaimana disampaikan oleh madzhab Maliki. Begitu pula ketika ada kekhawatiran dari musuh yang zalim ataupun penguasa yang zalim. Adapun tidak diwajibkan pula pada orang yang mendapatkan ancaman terhadap hartanya, baik itu secara keseluruhan ataupun tidak, sedikit berbeda dengan madzhab Maliki yang mensyaratkan kekhawatiran itu harus mencakup seluruh hartanya. Juga tidak diwajibkan pada orang yang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya atau kehormatannya, sebagaimana tidak diwajibkan pula pada kaum wanita dan hamba sahaya, meskipun shalat mereka tetap sah jika mengikutinya. Syarat-syarat ini juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh madzhab Hambali, hanya bedanya menurut madzhab Hanafi seorang penyandang tuna netra itu diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at apabila ada orang lain yang dapat memandunya berjalan atau apa pun yang dapat digunakan sebagai pemandunya hingga dia dapat mencapai masjid tanpa kesulitan misalnya tembok yang dapat diraba, atau tali yang

dapat dipegang, atau semacamnya. Sedikit berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang tidak mewajibkan sama sekali orang sakit yang kesulitan untuk dapat pergi ke masjid dengan berjalan kaki, meskipun ada orang yang dapat membawanya ke masjid. Sedangkan untuk penyandang tuna netra, ada dua pendapat, sebagian mereka mengatakan tidak diwajibkan meskipun ada sukarelawan yang mau memandunya, dan sebagian lainnya mengatakan apabila penyandang tuna netra itu dapat pergi ke masjid meskipun dengan bantuan orang lain, baik itu dengan membayar atau tidak, maka dia tetap diwajibkan untuk pergi ke masjid, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian madzhab Hanafi. Di sisi lain, madzhab Hanafi sepakat dengan madzhab lainnya bahwa shalat jum'at itu tidak diwajibkan atas orang yang merasa khawatir terhadap penguasa atau musuh zalim yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, kehormatannya, ataupun hartanya, dengan syarat mencakup seluruh hartanya, sedikit berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i namun sama seperti pendapat madzhab Maliki dan Hambali.

Adapun jika orang itu termasuk orang yang zalim, maka shalat Jum'atnya tetap diwajibkan, sebagaimana tidak gugur kewajibannya dengan kekhawatiran akan diqishash. Salah satu syarat wajib untuk shalat Jum'at menurut madzhab ini termasuk bermukim di wilayah tempat diselenggarakannya shalat Jum'at atau dekat dengan wilayah tersebut, sama seperti madzhab-madzhab lainnya, hanya ada sedikit penjelasan yang berbeda pada madzhab ini, yaitu disyaratkan bagi orang yang tinggal di dekat dengan wilayah yang menyelenggarakan shalat Jum'at (bukan di dalam wilayahnya, tetapi dekat), dia harus dapat mendengar seruan adzan.

Oleh karena itu bagi mereka yang tinggal di luar wilayah tempat diselenggarakannya shalat Jum'at dan tidak dapat mendengar seruan adzan tersebut, maka mereka tidak diwajibkan untuk menghadirinya, kecuali jika jumlah mereka lebih dari empat puluh orang, maka dengan demikian mereka diwajibkan untuk menyelenggarakan shalat Jum'atnya sendiri di wilayah mereka. Madzhab ini juga tidak mewajibkan syarat bermukim secara permanen yaitu anggota masyarakat yang tidak meninggalkan wilayah mereka saat tiba musim panas atau musim dingin kecuali hanya jika ada kepentingan saja.

Syarat ini hanya diwajibkan jika berhubungan dengan jumlah, yakni apabila penduduk tetap yang menghadiri shalat Jum'at kurang dari empat puluh orang, dan selebihnya dilengkapi oleh penduduk luar daerah, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Salah satu syarat lain yang diwajibkan oleh madzhab ini adalah menetap, oleh karena itu tidak diwajibkan bagi mereka yang musafir untuk melakukan shalat Jum'at kecuali jika dia berniat untuk tinggal selama minimal empat hari di wilayah yang masjidnya menyelenggarakan shalat Jum'at. Adapun jika dia bepergian di hari jum'at pagi, maka dia tetap diwajibkan untuk shalat jum'at apabila dalam perjalanannya terdapat masjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at, sedangkan jika dia berangkat sebelum itu (sebelum pagi hari ataupun sebelum hari Jum'at), maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Adapun bepergian ini mencakup jarak yang tidak terlalu jauh sebagaimana juga mencakup jarak yang jauh, kecuali perangnya hanya ke tempat yang masih terdengar adzan dari masjid tempat asalnya, adapun jika dari masjid yang bukan tempat asalnya maka dia tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Dengan begitu maka para pemburu yang mencari hewan buruan dan para pekerja yang melakukan pekerjaannya di luar wilayah mereka, dan berangkat sebelum Jum'at pagi, maka mereka tidak diwajibkan untuk

menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at, kecuali jika mereka masih dapat mendengar suara adzan dari tempat asal mereka.

Adapun untuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at menurut madzhab ini ada enam.

Pertama: dilakukan pada waktu zuhur dengan penuh keyakinan, termasuk dua khutbah dan pelaksanaan shalatnya.

Kedua: dilaksanakan di tempat yang terdapat bangunan-bangunan di sekelilingnya, baik itu di kota, di kampung, di pedesaan, di dusun di pegunungan, ataupun di bawah tanah, namun tidak dengan di gurun pasir (kecuali gurun pasirnya telah diubah menjadi permukiman tetap bagi warganya). Adapun pendapat yang terkuat dalam madzhab ini menyebutkan bahwa salah satu syarat sah shalat Jum'at adalah dilaksanakan di tempat yang masih di dalam wilayah hingga jaraknya tidak sejauh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, contohnya di ruangan terbuka di pinggiran wilayah, sedangkan jika jaraknya hingga mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat maka pelaksanaan shalat Jum'atnya tidak sah.

Ketiga: harus dilakukan secara berjamaah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini.

Keempat: harus dengan dihadiri oleh lebih dari empat puluh jamaah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini.

Kelima: harus didahulukan dari penyelenggara shalat Jum'at lainnya di satu wilayah. Insya Allah mengenai hal ini akan dijelaskan lagi pada pembahasan mengenai multi penyelenggaraan shalat jum'at (menyelenggarakannya di lebih dari satu masjid di satu wilayah).

Keenam: khutbahnya dilakukan lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Menurut madzhab Hambali, syarat-syarat shalat Jum'at terbagi menjadi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya dikurangi syarat-syarat yang diwajibkan pada setiap shalat pada umumnya pada madzhab ini juga tidak jauh berbeda dengan madzhabmadzhab lainnya. Di antaranya adalah harus merdeka. Dengan syarat ini maka para hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat.

Syarat selanjutnya: harus laki-laki. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi wanita meskipun jika mereka ikut menghadirinya shalatnya tetap sah.

Syarat selanjutnya: tidak terdapat alasan yang diperkenankan untuk tidak melaksanakannya, misalnya orang sakit yang kesulitan untuk pergi ke masjid, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun digotong. Adapun jika dia mampu untuk datangke masjid meski denganmemberi upah yangtidak akan membuatnya kehabisan harta karenanya, maka dia diwajibkan untuk menghadirinya.

Syarat selanjutnya: harus dapat melihat. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi penyandang tuna netra, meskipun ada orang lain yang dapat memandunya, kecuali jika dia dapat bertumpu pada tembok atau tali yang terhubung dengan masjid.

Syarat selanjutnya: tidak pada kondisi cuaca yang sangat menyengat ketika musim panas atau musim dingin termasuk juga saat hujan lebat atau jalan berlumpur.

Syarat selanjutnya: tidak saat sedang ketakutan terhadap penguasa, namun dengan syarat dia bukanlah orang yang zalim melainkan orang yang terzalimi.

Syarat selanjutnya: tidak saat merasa khawatir terhadap keselamatan jiwa, harta, ataupun kehormatannya. Namun disyaratkan harus mencakup seluruh hartanya.

Syarat selanjutnya: bermukim di suatu daerah yang memiliki satu nama tempat, misalnya Condet, maka seluruh penduduk di Condet diwajibkan untuk shalat Jum'at, meskipun antara masjid dengan rumahnya berjarak satu farsakh ataupun berfarsakh-farsakh jauhnya, selama dia masih termasuk penduduk Condet maka dia diwajibkan untuk menghadiri masjid untuk shalat Jum'at. Adapun daerah-daerah lainnya, misalnya Tebet, Mampang, Depok, atau yang lainnya, maka daerah-daerah itu terpisah hukumnya dari hukum daerah lainnya untuk syarat ini, karena shalat Jum'at hanya diwajibkan kepada penduduk setempat apabila di daerahnya mengadakan ibadah shalat Jum'at, sedangkan jika tidak ada masjid yang menyelenggarakannya namun di daerah di sampingnya menyelenggarakan maka dia diwajibkan untuk pergi ke daerah tersebut, dengan syarat jaraknya harus kurang dari satu farsakh, apabila lebih maka kewajiban shalat Jum'at telah gugur darinya. Untuk batas dari jarak satu farsakh ini telah dijelaskan sebelumnya pada bagian madzhab Hanafi. Tidak diwajibkan pula bagi para penghuni tenda-tenda untuk melaksanakan shalat Jum'at, juga tidak pada penduduk dusun kecil yang jumlah populasinya kurang dari empat puluh orang. Apabila lebih, maka shalat Jum'at juga diwajibkan bagi mereka, asalkan mereka tidak meninggalkan tempat hunian tersebut saat musim dingin atau musim panas secara reguler. Salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah bermukim, oleh karena itu bagi para musafir tidak diwajibkan atas mereka untuk melakukan shalat Jum'at, kecuali jika mereka berniat untuk tinggal paling kurang empat hari. Apabila jarak antara daerah yang ditinggalkan dan daerah tempat tujuan hanya satu farsakh atau kurang dari itu, maka shalat Jum'at masih diwajibkan, sedangkan jika sudah lebih dari itu maka sudah tidak diwajibkan lagi.

Adapun untuk syarat sah shalat Jum'at menurut madzhab ini ada empat. Pertama: masuk waktu. Dengan syarat ini maka orang yang melakukan shalat jum'at sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan tidak sah shalatnya. Namun waktu shalat Jum'at menurut madzhab ini sama seperti waktu shalat id, terhitung mulai terbitnya matahari dan sudah meninggi hingga setinggi tombak dan diperbolehkannya kembali shalat sunnah

Kedua: bermukim di sebuah kota atau di sebuah desa seperti yang telah dijelaskan pada syarat wajib di atas. Oleh karena itu, tidak sah menurut mereka orang yang shalat di tenda-tenda, di gurun pasir, atau semacamnya. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa shalat Jum'at di gurun pasir hukumnya tetap sah.

Ketiga: dihadiri oleh empat puluh orang jamaah atau lebih di luar imam, meskipun sebagian dari mereka penderita tuna rungu, namun jika seluruhnya maka shalat Jum'atnya tidak sah.

Keempat: imam menyampaikan dua kali khutbah, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.